

BAB IV

ANALISIS TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

A. Kedudukan Perempuan dan Anak Dalam Negara Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat (tahun 2002) pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas mengemukakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsepsi negara hukum atau *rechtsstaat* sendiri sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia mewajibkan kepada seluruh warga negaranya untuk taat dan patuh kepada setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum berperan penting dalam mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar tercipta suasana kehidupan yang harmonis, dinamis, teratur dan berkeadilan, eksistensi hukum harus dijunjung tinggi dan diposisikan sebagai instrumen yang dapat menyelesaikan segala persoalan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, hukum sudah semestinya menjadi panglima tertinggi dalam mengawal seluruh aspek kehidupan bermasyarakat serta menjadi penopang utama terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengertian tentang negara hukum sendiri ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak diperbolehkan bertindak sendiri-sendiri (secara sepihak) atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum bukanlah negara yang diperintahkan atau dijalankan

oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*the state not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu, dalam negara hukum hak-hak warga negara dijamin sepenuhnya oleh negara, sebaliknya kewajiban setiap warga negara harus tunduk dan taat kepada segala peraturan perundang-undangan negara yang berlaku.¹

Pengertian tentang negara hukum tersebut dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan atau perbuatan baik oleh penguasa maupun warga negara (rakyat) harus berdasarkan hukum. Hukum sebagai alat merupakan merupakan suatu peraturan yang dapat mencegah penguasa untuk bertindak sewenang-wenang. Hukum juga menjadi instrument yang membatasi kebebasan antara individu dan penguasa dalam setiap interaksi kemasyarakatan, sehingga hukum merupakan alat perlindungan bagi ketentraman umum. Tanpa penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat, akan sangat berpotensi menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan. Ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat akan terwujud jika hukum berorientasi pada keadilan. Karena tanpa keadilan, hukum hanya menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Hukum yang tidak berkeadilan bertentangan dengan eksistensi hukum itu sendiri.²

Mengutip Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., pada zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl dan Fichte, dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*".

¹ Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016), h. 6.

² Ibid, h. 24.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha Negara. Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1. Supremacy of Law. 2. Equality before the law. 3. Due Process of Law.³

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Konsep negara hukum tidak hanya dikembangkan melalui konsep *rechtsstaat* dan juga *rule of the law*. Menurut Utrecht, membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil dan atau negara hukum klasik dan negara hukum materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil berkaitan dengan hukum dalam arti sempit yang bersifat formil, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan terutama yang tertulis. Dan tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Adapun negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat dalam bentuk keadilan.⁴

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., ada 13 (tiga belas) prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang penerapannya relevan dengan situasi negara Indonesia saat ini. Ke-tiga belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 125-126.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 131.

yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*).
3. Asas Legalitas (*due process of law*).
4. Adanya Pembatasan Kekuasaan berdasarkan undang-undang dasar.
5. Berfungsinya organ-organ negara yang bersifat Independen dan saling mengendalikan.
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
7. Tersedianya peradilan tata usaha negara.
8. Tersedianya peradilan tata negara. (*constitutional court*).
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
10. Bersifat Demokratis (*democratische rechtsstaat*).
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*).
12. Pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan adanya mekanisme kontrol sosial yang terbuka.
13. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Berdasarkan gagasan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. tersebut, prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang pertama adalah supremasi hukum (*supremacy of law*). Supremasi hukum merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 309-310.

termasuk oleh penyelenggara negara.⁶ Menurut Abdul Manan, supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷ Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa supremasi hukum mengharuskan adanya upaya menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengawal jalannya seluruh aspek kehidupan bermasyarakat serta menjadi penompang utama terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, hukum merupakan kedaulatan tertinggi dalam negara, dan penyelenggara negara (pemerintah atau penguasa) hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks ini hukum lah yang menjadi panglima tertinggi.

Dalam konteks Negara Republik Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-empat (tahun 2002) tersebut, yang dengan tegas mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, maka konsekwensinya para penyelenggara negara dalam menjalankan roda pemerintahan harus tunduk dan patuh pada segala aturan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan kekuasaan, penyelenggara negara (pemerintah) tidak boleh berbuat semena-mena dan menyimpang (menyalahi) dari kekuasaan dengan melanggar hukum dan hak asasi manusia. Sebaliknya, setiap warga Negara Indonesia diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada segala aturan hukum yang berlaku dan

⁶ Soetandyo Wignjoesobroto, *Hukum Paradigma Metode dan Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), h. 457.

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2006), h. 188.

dilarang menyelesaikan setiap permasalahan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Prinsip pokok selanjutnya dari negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*). Berkaitan dengan prinsip ini, hukum di Negara Republik Indonesia telah menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesetaraan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum tidak membedakan orang hanya berdasarkan pangkat dan kedudukan, juga berdasarkan jabatan, golongan dan status sosial. Penegakan hukum juga tidak boleh membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, agama, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Jaminan atas kesetaraan di hadapan hukum tersebut telah tertuang jelas dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “*Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Sementara itu dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) menyebutkan : “*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu*”. Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini pada tanggal 10 Desember 1948. Meskipun deklarasi ini memiliki arti yang sangat penting, namun dari segi hukum tidak memiliki kekuatan mengikat. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara

anggota PBB dan telah menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan hak-hak asasi manusianya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (*Customary International Law*). Menurut Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1967, menyatakan bahwa Deklarasi ini telah diadopsi ke dalam konstitusi tertulis di 43 negara.⁸

Jaminan akan kesetaraan setiap warna negara di hadapan hukum (*equality before the law*) di Negara Indonesia kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa penegakan supremasi hukum berlaku untuk seluruh warga negara dan setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama, kedudukan, jenis kelamin, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi, terjamin akan hak-haknya dan mendapat perlindungan yang semestinya.

Sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), Agama Islam yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia telah jauh lebih dulu mengenalkan konsep persamaan derajat antara sesama manusia. Lebih dari 14 (empat belas) abad yang lalu, beliau telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan konsep kesetaraan derajat sesama manusia di hadapan Allah SWT Sang Pencipta. Rasulullah selalu

⁸ Dikutip dari International Law Making, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*,” Indonesian Journal of International Law, Volume 4, No. 1 (2006): h. 134-135.

mengajarkan dan mempraktekkan sikap persamaan derajat di hadapan para sahabat dan umatnya. Dalam keseharian, beliau tidak pernah memperlakukan secara istimewa (mengutamakan) seseorang atau segolongan sahabat dan merendahkan (mengabaikan) seseorang atau golongan yang lainnya.

Dalam ayat al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 Allah SWT. berfirman
Terkait dengan prinsip kesetaraan sesama manusia di hadapan Allah, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Menurut Ibnu Katsir, dalam ayat ini Allah SWT. telah memberitahukan kepada umat manusia bahwa Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa'. Dan selanjutnya Dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Dalam hal kemuliaan, seluruh umat manusia dipandang dari sisi penciptaannya dari tanah, mempunyai kedudukan yang sama dengan Adam dan Hawa'. Hanya saja kemudian mereka itu bertingkat-tingkat jika dilihat dari sisi keagamaan, yaitu ketaatan kepada Allah dan kepatuhan mereka kepada rasulNya. Oleh karena itu, setelah melarang berbuat ghibah dan mencaci sesama (dalam ayat sebelumnya), Allah mengingatkan bahwa mereka itu sama (kedudukannya) dalam sisi kemanusiaan.⁹

Dalam ayat ini Allah SWT. pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang prinsip kesetaraan antara sesama manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan (tidak membedakan jenis kelamin). Kesetaraan itu mencakup baik dalam bidang kesempatan untuk beribadah (dimensi spiritual), prestasi individual maupun

⁹ Abū Al-Fidā' Ismā'īl bin Umar Ibnu Katsīr ad-Damasyqīy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Juz 7 (Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1998 M./1419 H.) h. 360.

aktivitas kemasyarakatan (dimensi sosial). Perbedaan nilai dan kualitas manusia sama sekali tidak diukur berdasarkan entitas apapun yang melekat pada diri manusia, termasuk jenis kelamin (gender), melainkan hanya diukur dari seberapa besar tingkat pengabdian dan ketakwaannya di hadapan Allah SWT. Artinya, setiap manusia (baik laki-laki maupun perempuan) mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas dan derajat dirinya di hadapan Allah yang menciptakannya, dengan melakukan amal-amal sholeh yang terbaik dalam kehidupan dunia. Bahkan terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang maknanya mengandung pemahaman tentang prinsip kesetaraan antara sesama manusia, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 1, surah Ali Imran ayat 195, surah an-Nahl ayat 97, surah Ghafir (al-Mu'min) ayat 40, surah al-Ahzab ayat 35 serta ayat-ayat lainnya.

Surah al-Hujurat ayat 13 tersebut juga mengikis secara tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Ayat ini cukup mempertegas misi pokok al-Qur'an diturunkan, yaitu untuk membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Namun demikian, walaupun secara teoritis al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pada kenyataannya dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.¹⁰

Dengan demikian, jelas bahwa Islam memandang perbedaan derajat dan kedudukan antara sesama manusia tidak diukur secara fisik dan fisiologis, tetapi

¹⁰ Sarifa Suhra, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam," Jurnal Al-Ulum, Volume 13, No. 2 (2013): h. 374.

tolak ukur atau barometer yang dipakai untuk menilai ketinggian derajat manusia adalah seberapa baik kualitas ketaqwaannya kepada Allah SWT. Secara fisik dan lahiriah, manusia memang diciptakan berbeda bahkan tidak mungkin sama. Perbedaan ciri fisik dan fisiologis misalnya seperti jenis kelamin, warna kulit dan bentuk tubuh akan selalu mewarnai interaksi kehidupan antara umat manusia, karena hal tersebut merupakan khasanah kekayaan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Prinsip kesetaraan antara sesama manusia merupakan dasar atau landasan utama untuk masuk ke dalam prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip *equality before the law* mengamanahkan dan mengandung makna bahwa tidak boleh ada seorang pun yang diistimewakan di hadapan hukum serta juga tidak boleh ada seorang pun yang diperlakukan diskriminatif di depan hukum. Meskipun pada sesama manusia terdapat perbedaan-perbedaan fisik, fisiologis, kedudukan atau perbedaan-perbedaan lainnya, namun sama sekali tidak boleh menjadi alasan atau dasar adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Membeda-bedakan orang di hadapan hukum merupakan perlakuan yang sangat diskriminatif, mencederai hukum dan mengkhianati rasa keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum tidak boleh menerapkan hukum hanya untuk menguntungkan seseorang atau golongan pihak tertentu.

Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلا تَعْدِلُوا إِيَّاهُ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Maksud dari ayat tersebut adalah hendaklah orang-orang yang beriman menjadi para penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau mencari popularitas serta jadilah saksi dengan adil bukan dengan kecurangan. Janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik itu teman maupun musuh kalian. Sikap keadilan kalian itu adalah paling dekat kepada derajat ketakwaan daripada meninggalkannya. Allah akan memberikan balasan kepada kalian berdasarkan ilmuNya terhadap perbuatan yang kalian kerjakan. Jika baik akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk akan dibalas dengan keburukan pula.¹¹

Ayat tersebut menjadi dasar acuan bagi para penegak keadilan (baik hakim maupun para aparat penegak hukum lainnya) untuk menerapkan perlakuan berimbang dan adil di hadapan hukum terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Para penegak hukum wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak di depan hukum tanpa memandang status yang melekat pada diri orang tersebut. Sikap berlaku adil tanpa diskriminatif terhadap para pencari keadilan ini dinilai sebagai sebuah bentuk rasa ketakwaan kepada Allah SWT. Sikap dan perlakuan tersebut tersebut lahir karena adanya suatu kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Menyaksikan atas segala perbuatan para hambaNya, dan semua perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapanNya.

¹¹ Abū Al-Fidā' Ismā'īl bin Umar Ibnu Katsīr ad-Damasyqīy, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm*, Juz 3, h. 56.

Sehubungan dengan prinsip *equality before the law*, pada dasarnya hukum diciptakan dan dirumuskan dengan tujuan untuk menganyomi dan melindungi kepentingan semua pihak, tanpa membeda-bedakan orang. Hukum yang baik harus bersifat netral dan tidak berat sebelah, tidak mengistimewakan atau meninggikan suatu golongan atau orang tertentu dan memandang rendah golongan atau pihak lainnya. Prinsipnya, hukum harus bisa memberikan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa memandang status, sehingga di hadapan hukum pihak yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya dan pihak yang tidak bersalah harus mendapatkan perlindungan yang semestinya. Dengan menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak berat sebelah, maka akan tercipta pula ketertiban, kedamaian dan ketentraman sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat. Salah satu tolak ukurnya dapat dilihat dengan seberapa tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, maka semakin baik pula implementasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat dari penegakan hukum. Sebaliknya, jika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tergolong rendah, berarti nilai keadilan dan manfaat yang diharapkan dari penegakan hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Apalagi dalam konteks kehidupan sebuah negara yang mengaku menjunjung tinggi hukum, tentunya hal tersebut sangat penting, karena penegakan hukum yang berkeadilan serta tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan sangat berpengaruh positif terhadap stabilitas perekonomian dan sosial dari negara tersebut.

Meskipun demikian, dalam implementasinya bisa saja penegakan hukum menyimpang dari tujuan yang semestinya, karena disebabkan adanya perbuatan

oknum-oknum aparat penegak hukum yang melanggar hukum dalam menegakkan hukum. Aparat penegak hukum yang dimaksud bisa dari kalangan pihak kepolisian, jaksa, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), hakim atau aparatur pengadilan lainnya. Para aparat penegak hukum dimaksud yang seharusnya menegakkan hukum dengan benar namun justru ada di antara mereka (oknum) yang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan menyimpang yang mencoreng dan menodai kewibawaan hukum. Hal-hal tersebut (penyelewengan hukum oleh aparat) dapat terjadi dengan banyak sebab, misalnya karena aparat tergiur untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang ditawarkan oleh orang-orang yang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka mendapatkan perlakuan yang istimewa dari aparat, bahkan bisa saja sampai pada tahap akan dijanjikan (oleh aparat) menang di hadapan hukum atas kasus yang dihadapinya. Perbuatan-perbuatan penyelewengan oleh aparat penegak hukum tersebut sangat mencederai hukum dan rasa keadilan yang seharusnya diberikan oleh hukum. Prinsip kesetaraan dan perlakuan yang sama di depan hukum menjadi tidak berarti, sehingga keadilan yang menjadi ekspektasi masyarakat dari sebuah upaya penegakan hukum menjadi tidak tercapai.

Selain itu, penegakan hukum juga harus bebas dari segala bentuk intervensi, baik intervensi kekuasaan atau tekanan-tekanan dari luar yang dapat berpotensi mempengaruhi lurusnya sebuah penegakan hukum. Intervensi tersebut bisa datang dari mana saja, terutama dari pihak penguasa (pemerintah), para pejabat publik, para pengusaha dan pemilik modal, tokoh-tokoh masyarakat tertentu, organisasi masyarakat, dan lain-lain. Jika tekanan-tekanan atau pengaruh tersebut sangat kuat, dan mampu melumpuhkan mental serta integritas seorang aparat penegak hukum, maka besar kemungkinan akan terjadi penyimpangan serta ketidakadilan dalam

penegakan hukum. Sebaliknya, jika seorang aparat penegak hukum memiliki integritas yang tinggi dan teguh dalam memegang prinsip kode etik profesinya, maka keadilan hukum yang didambakan oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan akan lebih terjamin dapat terwujud.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, terkait dengan kedudukan perempuan dan anak, Negara Republik Indonesia sesungguhnya telah menjamin hak-hak asasi mereka sebagai manusia seutuhnya, dan mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara melalui berbagai aturan hukum yang berlaku. Hukum di negara ini sama sekali tidak membedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan, karena kedua golongan tersebut sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta seimbang terkait kedudukan mereka sebagai warga negara. Baik laki-laki maupun perempuan berhak diperlakukan sebagai manusia seutuhnya, mempunyai hak-hak asasi dan martabat yang sama, yang wajib dilindungi oleh negara dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Meskipun demikian, pada kenyataannya perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara, karena keduanya adalah pihak yang paling sering menjadi korban dalam banyak hal, termasuk menjadi korban dari sebuah perceraian. Bahkan kenyataannya, perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan bahkan memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan, termasuk hak-hak akibat terjadinya perceraian.

Padahal, perempuan dan anak adalah merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan potensial. Kaum perempuan turut berperan strategis dan berkontribusi positif dalam berbagai bidang pembangunan bangsa. Tidak jarang bahkan mereka

berperan menjadi tulang punggung bagi kehidupan keluarga. Namun kenyataannya stigma negatif dan stereotip serta perilaku bias jender masih sering mereka terima. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya kultur budaya masyarakat kita yang memosisikan kaum perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk dan takluk di bawah dominasi kaum pria.

Sedangkan anak merupakan aset bagi masa depan bangsa yang harus dijaga, dilindungi dan disejahterahkan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan layak serta terbebas dari segala eksploitasi dan kekerasan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa dan negara. Berkualitasnya masyarakat suatu bangsa di masa yang akan datang tentu akan sangat tergantung pada kualitas generasi mudanya (anak-anak) di masa kini. Sebaliknya, rusaknya masa depan suatu bangsa akan sangat dipengaruhi oleh faktor buruknya kualitas generasi mudanya di masa kini.

Dengan demikian, perempuan dan anak merupakan dua kelompok warga negara yang telah dan seharusnya mendapatkan jaminan perlindungan dari negara melalui berbagai instrument hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara. Keduanya mempunyai martabat sebagai manusia seutuhnya, yang harus dihormati dan dihargai oleh pihak manapun. Pelanggaran terhadap hak-hak mereka merupakan pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, karena hak-hak mereka telah mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Eksistensi dan Peran Lembaga Peradilan Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak

Salah satu prinsip yang dikehendaki bahkan harus ada dari sebuah negara hukum adalah eksistensi lembaga peradilan. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, keberadaan lembaga peradilan mutlak harus ada karena merupakan salah

satu prinsip pokok dalam negara hukum. Lembaga peradilan yang dimaksud disini adalah lembaga yang diberikan amanah dan wewenang oleh negara berdasarkan undang-undang untuk menjalankan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan teori tentang pembagian kekuasaan negara, kekuasaan kehakiman sendiri dikenal dengan istilah kekuasaan yudikatif, yang terpisah dengan cabang kekuasaan negara lainnya (eksekutif dan legislatif). Sebagai salah satu cabang kekuasaan negara, kekuasaan yudikatif yang dipegang atau dikendalikan oleh lembaga peradilan (lembaga yudikatif) harus terbebas dari segala bentuk pengaruh cabang kekuasaan negara lainnya, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan sebenar-benarnya.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa: Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Senada dengan bunyi pasal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan negara yang merdeka dalam bunyi pasal tersebut menunjukkan jaminan negara bahwa kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh lembaga peradilan harus terbebas dari segala bentuk campur tangan pihak eksternal manapun (termasuk pemerintah selaku penyelenggara negara) yang dapat meruntuhkan kehormatan dan kewibawaan hukum dan peradilan. Atas nama negara, lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman harus memiliki dan memegang

teguh prinsip kemandirian agar dapat menegakkan hukum dan keadilan dengan benar. Upaya untuk mengintervensi, menekan atau mengontrol lembaga peradilan agar tunduk dan berjalan sesuai dengan kehendak individu atau kelompok tertentu, harus dianggap sebagai upaya mencederai kewibawaan hukum dan keadilan itu sendiri.

Selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tentang lembaga peradilan yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dimaksud. Dengan redaksi yang sama, kedua pasal tersebut menyebutkan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, di bawah Mahkamah Agung terdapat badan-badan peradilan yang dibagi dalam 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut mempunyai kewenangan mengadili (kewenangan absolut) sebagaimana yang diatur oleh undang-undang. Bahkan dalam satu lingkungan peradilan dapat dibentuk pengadilan-pengadilan khusus, seperti Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan

yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum.¹² Sedangkan Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Mahkamah Syar'iyah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.¹³

Demi menegakkan hukum dan keadilan, lembaga peradilan di Indonesia harus menerapkan dengan benar asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.¹⁴ Asas pertama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menghendaki bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁵ Asas ini sangat bersesuaian dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas tersebut juga merupakan salah satu perwujudan dari Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang telah jelas menetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik bangsa Indonesia adalah sebagai bangsa yang religius dan berketuhanan. Hal tersebut tentu tidak dapat dibantah karena Dasar Negara (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dalam pembukaan dan batang tubuh) dengan tegas menyebutkan adanya unsur Ketuhanan. Oleh karena itu, karakteristik religius dan berketuhanan tersebut seharusnya mempengaruhi setiap

¹² Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Lihat Pasal 1 angka (8) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³ Lihat Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

aspek penyelenggaraan bernegara, termasuk penyelenggaraan peradilan (kekuasaan kehakiman). Dengan kata lain, segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan nilai-nilai Ketuhanan tersebut tentunya terdapat dalam ajaran agama.

Asas peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengamanahkan bahwa penyelenggaraan peradilan harus mampu memberikan dan menghadirkan rasa keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa kepada masyarakat khususnya bagi para pencari keadilan. Upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lembaga peradilan tidak sekedar dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan, masyarakat dan negara saja, namun yang paling utama justru kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan yang menyimpang dari hukum serta melanggar nilai-nilai kebenaran dan keadilan, bukan hanya mengkhianati pencari keadilan, masyarakat dan negara, namun pada hakikatnya justru telah mengkhianati Tuhan Yang Maha Esa. Karena Allah SWT. sendiri telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat adil dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran.¹⁶

Dalam lembaga peradilan, tentunya terdapat jabatan hakim. Hakim merupakan pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Hakim adalah figur sentral atau aktor utama dalam lembaga peradilan. Berdasarkan jabatan dan kewenangannya, hakim lah yang bertugas memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menjalankan tugas dan profesinya, hakim terikat dengan kode etik jabatannya yaitu

¹⁶ Perintah Allah SWT. agar manusia berlaku adil di antaranya terdapat dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 135, al-Ma'idah ayat 8, al-Ma'idah ayat 42, al-A'raf ayat 29, an-Nahl ayat 90.

pedoman perilaku hakim, baik dalam kedinasan maupun di luar kedinasan.¹⁷ Oleh karenanya, semua tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang. Artinya, dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pemeriksa dan pemutus perkara, hakim wajib memahami dan menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum terhadap semua pihak yang diadilinya.

Demikian besar dan tingginya tanggung jawab yang dijalankan oleh seorang hakim, sehingga setiap putusan pengadilan yang diucapkannya dalam mengakhiri suatu perkara harus diawali dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Hal tersebut menunjukkan bahwa tugas dan tanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan yang diamanahkan kepada seorang hakim kelak akan dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan tersebut harus benar-benar tertanam kuat dan melekat pada diri setiap hakim agar jabatan dan profesinya tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, agar mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, pada diri seorang hakim harus tergambar karakter keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga terhindar dari perilaku buruk dan menyimpang yang dapat berpotensi mencederai harkat dan martabat diri maupun profesinya.

Terkait dengan tugas dan kewajiban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sudah semestinya seorang hakim harus dapat bersikap adil dalam

¹⁷ Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dirumuskan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02 SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

memeriksa dan mengadili perkara serta dalam memperlakukan para pihak pencari keadilan dalam persidangan. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman menyebutkan: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Semua orang tanpa terkecuali berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan agama, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jabatan, status sosial, kesukuan dan lain-lain. Wujud perlakuan yang sama tersebut harus ditunjukkan oleh hakim pada setiap persidangan dalam bentuk sikap, baik perkataan maupun perbuatan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh memandang rendah atau bersikap stereotip kepada salah satu pihak dalam persidangan dan meninggikan satu pihak yang lain. Membeda-bedakan kedudukan para pihak berperkara merupakan pelanggaran terhadap nilai dan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan oleh seorang penegak keadilan. Bahkan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah negara hukum.

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sendiri merupakan salah satu prinsip pokok dari sebuah negara hukum. Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, termasuk diskriminasi dalam perlakuan di hadapan hukum. Bahkan hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminatif merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apalagi jika pihak yang berhadapan dengan hukum adalah kelompok rentan seperti perempuan dan anak, seperti dalam perkara perceraian atau perkara-perkara lainnya sebagai akibat perceraian. Maka dalam hal ini, hakim harus dapat memainkan peran

dan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan untuk memastikan agar kelompok rentan seperti perempuan dan anak terlindungi hak-haknya dan mendapatkan kesetaraan yang sama di hadapan hukum (pengadilan).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak perempuan, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan peradilan tertinggi telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan ini dirumuskan sebagai salah satu upaya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum dari segala bentuk tindakan diskriminatif. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan diskriminatif merupakan implementasi dari hak konstitusional setiap warga negara, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dikemukakan secara rinci berbagai hak asasi warga negara yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Terkait dengan hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan mendapatkan jaminan kesetaraan di depan hukum, maka dalam Pasal 28D ayat (1) telah dikemukakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selain itu, terkait dengan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif, maka dalam Pasal 28I ayat (2) telah mengemukakan: Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Oleh karena itu, sebagai

upaya untuk menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap perempuan, khususnya perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 menjadi payung hukum bagi para hakim untuk memastikan kewajiban negara dalam memberikan akses keadilan terhadap perempuan agar terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam sistem peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 telah mengamanahkan kepada para hakim, agar dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berpegang pada asas-asas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, yaitu:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. kesetaraan jender;
- d. persamaan di depan hukum;
- e. keadilan;
- f. kemanfaatan; dan
- g. kepastian hukum.

Asas-asas tersebut harus dipedomani oleh para hakim, khususnya Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Penerapan dari masing-masing asas tersebut memiliki landasan yuridis yang kuat, karena berdasarkan pada norma-norma yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Selain itu, dalam kapasitasnya sebagai warga negara, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, termasuk dalam hak-haknya

¹⁸ Lihat Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang harus diperoleh. Bahkan dalam hal akses untuk mendapatkan keadilan ketika perempuan berhadapan dengan hukum, maka terdapat beberapa hak yang mutlak diperuntukkan bagi perempuan, yaitu:

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- b. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan.
- c. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- d. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan.
- e. Hak mendapatkan pendampingan.
- f. Hak dirahasiakan identitasnya.
- g. Hak mendapatkan nasihat hukum.
- h. Hak mendapatkan penerjemah.
- i. Hak mendapatkan restitusi.
- j. Hak atas pemulihan.¹⁹

Untuk melindungi pihak perempuan berhadapan dengan hukum, setiap pengadilan harus memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017. Pada setiap perkara yang terdapat pihak perempuan bersengketa, maka lembaga peradilan akan menerapkan asas-asas yang bersesuaian mulai dari memberikan perlakuan yang sama terhadap perempuan di depan hukum, kesetaraan gender, serta mengedepankan adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum tanpa adanya diskriminasi. Lembaga peradilan

¹⁹ Arief Hidayat, *Manajemen Risiko Lembaga Peradilan: Konsep dan Penerapannya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 45.

tidak boleh semena-mena dalam memeriksa dan mengadili perkara yang terdapat pihak perempuan bersengketa atau berhadapan dengan hukum. Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus senantiasa mempertimbangkan adanya kesetaraan gender dan nondiskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan. Selain itu, hakim juga tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan mengintimidasi perempuan. Sikap-sikap tersebut sangat bertentangan dengan dengan etika hakim yang mengedepankan keadilan untuk semua pihak.²⁰

Sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 sangat relevan diterapkan dalam perkara perceraian. Penting bagi para hakim untuk mempedomani dan menerapkan asas-asas dalam peraturan tersebut ketika memeriksa dan mengadili perkara perceraian, karena kedudukan pihak perempuan (isteri) seringkali berada dalam posisi yang tidak seimbang dengan pihak laki-laki (suami). Akibatnya, pihak perempuan (isteri) akan merasa kesulitan dan tidak berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya serta hak anak-anaknya dalam perkara perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Apalagi jika melihat kenyataan dalam masyarakat, stigma negatif dan stereotip serta perilaku bias jender masih sering dialami oleh kaum perempuan. Hal tersebut disebabkan masih terdapatnya kultur budaya masyarakat kita yang memposisikan kaum perempuan sebagai makhluk yang harus tunduk dan takluk di bawah dominasi kaum laki-laki.

Posisi yang tidak seimbang (ketidaksetaraan) antara suami dan isteri dalam perkara perceraian bisa terjadi karena adanya perbedaan peran dalam rumah tangga

²⁰ Ibid, h. 46.

antara para pihak (suami dan isteri). Misalnya pada umumnya pihak laki-laki (suami) yang bekerja mencari penghidupan dan menghasilkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sehingga merasa lebih dominan dan lebih tinggi kedudukannya. Di sisi lain, pihak perempuan (isteri) yang tidak bekerja menghasilkan uang dianggap hanya berstatus mengurus rumah tangga, sehingga kedudukannya merasa lebih rendah dan inferior. Dalam keadaan seperti ini pihak isteri tentu akan merasa tertekan dan kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam perceraian. Apalagi jika selama berumah tangga pihak isteri sering mendapat perlakuan yang tidak adil dari suaminya berkaitan dengan hak-haknya sebagai isteri dalam rumah tangga. Bahkan perasaan tidak berdaya dari pihak isteri tersebut akan lebih dominan ketika dikaitkan dengan ketidakseimbangan fisik (kekuatan). Hal ini sering terjadi ketika selama berumah tangga suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap isteri, misalnya suami sering melakukan pemukulan terhadap isteri ketika terjadi perselisihan rumah tangga, atau sering melakukan kekerasan psikis yang mengakibatkan dampak psikologis buruk terhadap isteri seperti munculnya perasaan traumatis.

Terjadinya ketidakseimbangan (ketidaksetaraan) kekuatan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara perceraian bisa terjadi juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Terjadinya ketidakseimbangan tersebut tentu akan membuat pihak perempuan (isteri) merasa berada dalam posisi yang lemah dan tidak berdaya dalam memperjuangkan hak-haknya dan hak anak-anaknya dalam perkara perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Dalam kondisi demikian, sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan (isteri), para hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, atau mengintimidasi

pihak perempuan (isteri). Para hakim juga tidak boleh membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan (isteri) dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender. Selain itu para hakim dilarang untuk mempertanyakan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas isteri sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan suaminya dari kewajiban-kewajibannya, serta dilarang bagi para hakim mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung stereotip gender.²¹

Selama berjalannya sidang pemeriksaan perkara perceraian, hakim harus mencegah atau menegur para pihak atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, atau menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas untuk menjatuhkan dan mendiskreditkan pihak perempuan (isteri).²² Hal tersebut bertujuan agar mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap pihak perempuan dalam sistem peradilan, yang sangat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Justru sebagai pihak yang lemah dan berada dalam posisi tidak berdaya, pihak perempuan harus mendapatkan perlindungan yang semestinya. Keadilan terhadap perempuan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh para hakim, apalagi ketika mereka berusaha memperjuangkan hak-hak mereka dan hak anak-anak akibat perceraian, yang sesungguhnya telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut karena pengadilan merupakan benteng keadilan terakhir bagi pihak perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka (dalam perkara perceraian), sehingga

²¹ Diambil dari penerapan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

²² Lihat Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

ketika tidak ada jalan (upaya) lain untuk memperoleh keadilan akan hak-hak mereka, maka melalui jalur pengadilan (litigasi) lah harapan untuk memperoleh keadilan tersebut dapat mereka perjuangkan. Terlebih lagi ketika pihak suami (atau mantan suami) tidak bersedia (mengabaikan) memberikan hak-hak tersebut dan merasa tidak perlu memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap mantan isterinya, maka pengadilan harus bisa menjadi harapan terwujudnya keadilan bagi pihak perempuan (mantan isteri).

C. Membangun Sistem Lembaga Peradilan yang Mampu Melindungi Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian

Hukum diciptakan dengan tujuan untuk terwujudnya keadilan, ketentraman dan keteraturan dalam masyarakat. Hukum dan segala upaya penegakannya harus dilakukan secara berkeadilan, tidak boleh timpang (berat sebelah) dan berpihak kepada satu pihak saja. Bahkan penegakan hukum semestinya berpihak kepada yang lemah dan tidak berdaya. Dalam sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, hak-hak setiap warga negara harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap hak seseorang dengan cara merampas atau mencederai haknya sama artinya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Apalagi jika pihak yang menjadi korban pelanggaran hak tersebut adalah pihak yang rentan seperti perempuan dan anak, maka perlindungan hukum terhadap mereka harus lebih mendapatkan perhatian yang serius dari negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan.

Dalam perkara perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, seringkali hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian terabaikan begitu saja, sehingga kedua kelompok ini sangat memerlukan perlindungan hukum dari negara. Perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tidak

berdaya, sehingga tidak dapat memperjuangkan dan memperoleh hak-hak mereka yang terabaikan akibat terjadinya perceraian. Padahal perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering menjadi korban dan merasakan dampak negatif dari sebuah perceraian. Oleh karena itu, ketidakberdayaan pihak perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak-hak mereka akibat terjadinya perceraian harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum khususnya melalui sistem peradilan, agar hak-hak tersebut terpenuhi.

Secara normatif, hukum Islam sendiri sesungguhnya telah memberikan jaminan tentang adanya hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi pasca terjadinya perceraian. Di sisi lain, secara yuridis hak-hak tersebut juga diakui oleh hukum negara dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara yuridis, perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian telah termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta berbagai bentuk peraturan lainnya yang secara hirarkis kedudukannya berada di bawah

Undang-Undang atau bentuk-bentuk peraturan atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga atau institusi negara seperti Mahkamah Agung RI atau oleh suatu lembaga peradilan, misalnya Peradilan Agama yang banyak menangani perkara-perkara perceraian.

Selain itu, perlindungan negara terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian juga harus dilakukan melalui instrument dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, peran lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum dan keadilan sangat diperlukan bahkan memainkan peran yang sangat penting dan strategis. Dengan kata lain, lembaga peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak yang terabaikan (tidak terpenuhi) pascaperceraian. Peran lembaga peradilan melalui putusan hakim yang berkeadilan harus dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan terakomodirnya hak-hak tersebut dalam putusan hakim dan kemudahan dalam sistem pelaksanaannya (eksekusinya). Peran ini harus dilakukan oleh lembaga peradilan (khususnya Peradilan Agama) serta para hakim dengan sungguh-sungguh dan tekad yang kuat agar dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi semua pihak, khususnya bagi para pencari keadilan.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).²³ Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus tercermin dalam setiap upaya penegakan hukum. Hukum

²³ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Warta Edisi 59, Volume 13, No. 1 (2019): h. 42.

harus menjamin adanya kepastian hukum karena dapat menjaga ketertiban, keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Namun jika penegakan hukum hanya berorientasi pada tujuan kepastian hukum semata, maka akan sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang tertulis, sedangkan eksistensi lembaga peradilan semata-mata bertujuan untuk penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.²⁴ Dengan demikian, fungsi dan kewenangan lembaga peradilan dan para hakim dalam aliran positivisme hukum hanya sebagai corong undang-undang. Apa yang tertulis dalam undang-undang, itulah yang harus diucapkan dan diterapkan oleh hakim.

Pada sisi lain, masyarakat juga mengharapkan adanya kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.²⁵ Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, sehingga implementasinya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat.²⁶ Penegakan hukum yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat tentu akan mendapatkan resistensi dan penolakan yang kuat dari masyarakat. Padahal masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu bahkan merampas hak-hak dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat.

²⁴ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42.

²⁵ Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan). Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," h. 44.

²⁶ Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan, "bahwa hukum adalah untuk manusia, dan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum". Abdul Halim, "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya," *Jurnal Asy-Syir'ah* Volume 42, No. 2 (2008): h. 390.

Yang paling pokok, penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan, yang menjadi suatu nilai luhur dan utama dalam sebuah penegakan hukum. Keadilan merupakan intisari atau hakikat dari hukum, sehingga kedudukannya sangat penting dalam sebuah penegakan hukum. Bahkan unsur keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan unsur kepastian hukum, apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Walaupun keadilan itu sendiri sulit untuk dijalankan tanpa adanya unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, idealnya penegakan hukum yang baik harus dapat memenuhi ketiga unsur tersebut, yaitu keadilan (*Gerechtigheit*), kepastian hukum (*Rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*Zwachmatigheit*).

Lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama, harus dapat memainkan perannya sebagai lembaga penegak hukum untuk memberikan ketiga unsur tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) bagi para pencari keadilan, terutama terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Perempuan dan anak harus memperoleh keadilan dengan terpenuhinya hak-hak mereka setelah terjadinya perceraian. Keadilan yang dimaksud tentunya bukan keadilan subjektif yang berdasarkan pada kehendak pribadi, namun berdasarkan hukum dan fakta-fakta persidangan. Nilai-nilai keadilan juga bukan hanya harus tergambar dalam putusan hakim yang memuat (mengakomodir) adanya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun keadilan tersebut sudah diberikan oleh lembaga peradilan melalui sistem peradilan yang netral dan tidak memihak.

Netralitas atau ketidakberpihakan sistem lembaga peradilan tidak cukup hanya diperankan oleh hakim dalam persidangan semata, namun ketidakberpihakan tersebut harus diikuti oleh seluruh aparatur pengadilan lainnya. Hal tersebut disebabkan proses penyelesaian sebuah perkara di pengadilan tidak hanya

melibatkan unsur hakim sendiri, namun aparatur-aparatur pengadilan lainnya mempunyai peran dan tanggung jawab yang cukup signifikan. Hakim memang menjadi figur sentral (tokoh utama) dalam penyelesaian sebuah perkara karena terkait peran dan tanggung jawabnya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Namun dalam hal terkait administrasi persidangan, mulai dari pendaftaran atau penerimaan perkara, pencatatan perkara dalam register perkara, pemanggilan para pihak (penyampaian relaas panggilan), pelaksanaan sita (*beslag*), pelaksanaan pemeriksaan setempat (*descente*), pemberitahuan putusan serta sampai pada tahap pelaksanaan putusan (eksekusi), tentu memerlukan keterlibatan aparatur-aparatur pengadilan lainnya. Dengan demikian, tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada keterlibatan aparatur lainnya, namun justru tugas mulia tersebut terkait erat dengan tugas para aparatur pengadilan lainnya, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem peradilan (termasuk di dalamnya sistem persidangan).

Oleh karena itu, ketidakberpihakan lembaga peradilan dalam menangani sebuah perkara harus diikuti pula oleh seluruh aparatur pengadilan lainnya. Mulai dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan (Pimpinan), petugas penerima perkara di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) pada pengadilan, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, dan aparatur lainnya, wajib bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab selaku aparatur pengadilan, serta memegang teguh (berpedoman) pada kode etik profesinya masing-masing. Keadilan yang ditegakkan oleh hakim di persidangan tidak akan berguna, atau setidaknya tidak akan sempurna, jika ada oknum dari aparatur pengadilan lainnya yang melakukan praktik ketidakadilan terhadap para pihak berperkara dalam menjalankan tugas profesinya.

Hal ini harus menjadi perhatian serius dalam dunia peradilan, karena praktik ketidakadilan ini sudah begitu sering terjadi, bahkan tidak sedikit aparatur pengadilan selain hakim yang telah mendapatkan sanksi (baik sanksi dengan hukuman ringan, sedang maupun berat) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI karena melakukan berbagai praktik pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas profesinya.

Perbuatan aparatur pengadilan yang merupakan pelanggaran atas ketidakberpihakan pengadilan cukup banyak ragamnya, misalnya: petugas meja informasi tidak memberikan informasi atau penjelasan secara utuh kepada orang atau pihak yang meminta informasi tentang hak-haknya, petugas penerima perkara meminta uang lebih (pungutan liar) terhadap para pihak di luar biaya perkara yang harus disetorkan, Jurusita atau Jurusita pengganti tidak melakukan pemanggilan kepada para pihak sesuai dengan aturan yang seharusnya (melakukan kecurangan dalam melaksanakan panggilan), Jurusita meminta uang tambahan kepada para pihak ketika menyampaikan relaas panggilan (misalnya meminta dengan alasan untuk ongkos transport), Panitera atau Panitera Pengganti berhubungan secara diam-diam dengan para pihak dan meminta uang dengan dalih untuk kelancaran proses perkara, aparatur pengadilan sering berhubungan dengan advokat dan menjadi perantara advokat untuk mendapatkan klien, petugas penyerahan produk pengadilan memanfaatkan kesempatan untuk meminta uang lebih (pungutan liar) kepada para pihak ketika meminta produk pengadilan seperti salinan putusan pengadilan atau akta cerai di luar dari biaya yang telah ditetapkan (biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta berbagai praktik pelanggaran kode etik dan ketidakberpihakan lainnya yang dilakukan oleh aparatur pengadilan.

Dengan memberikan rasa keadilan dalam seluruh rangkaian (tahapan) proses berperkara di pengadilan sampai pada tahap putusan hakim, maka lembaga peradilan telah melakukan fungsinya dengan benar sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan. Meski demikian, keadilan yang dirasakan oleh pihak berperkara (pencari keadilan) tersebut tentu juga harus mendatangkan kemanfaatan bagi mereka. Setiap proses hukum yang berjalan di pengadilan sampai pada tahap putusan hakim yang dijatuhkan serta pelaksanaannya (tahap eksekusi) harus mengandung manfaat baik bagi para pihak yang berperkara bahkan bagi masyarakat secara luas. Dalam perkara perceraian, pihak perempuan dan anak harus memperoleh manfaat dengan mendapatkan hak-hak mereka yang terpenuhi setelah terjadinya perceraian. Sedangkan terhadap pihak mantan suami, sisi kemanfaatan tersebut juga harus dapat dirasakan karena putusan hakim telah mempertimbangkan secara matang aspek kelayakan, kepatutan serta kemampuan mantan suami dalam membayar atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap mantan isteri dan anaknya pascaperceraian. Bagi mantan suami tentu akan merasa keberatan jika standar kelayakan tersebut ditetapkan di luar batas kemampuannya, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketidakmampuan mantan suami dalam membayar kewajiban-kewajibannya tersebut ketika telah ditetapkan oleh Pengadilan (Majelis Hakim). Hal tersebut tentu harus dihindari oleh para hakim, agar putusan hakim dapat memberikan rasa keadilan serta kemanfaatan bagi kedua belah pihak, sehingga dapat dijalankan secara sukarela, terlebih lagi agar putusan tersebut tidak hampa (sia-sia) bagi mantan isteri yang telah berusaha memperjuangkan haknya melalui jalur litigasi (pengadilan).

Selain itu, sistem pelayanan dan mekanisme berperkara di pengadilan harus dapat memberikan kemudahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pengguna layanan pengadilan. Dengan kata lain, sistem pelayanan pengadilan tidak boleh mempersulit orang untuk memperoleh akses ke pengadilan, baik dari segi aturan maupun perilaku para aparaturnya. Hal tersebut bersesuaian dengan salah satu asas kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁷ Makna dari asas tersebut menghendaki bahwa pelayanan dan prosedur berperkara di pengadilan tidak boleh dilakukan dengan sistem yang rumit dan berbelit-belit, namun justru harus memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan. Bahkan pelayanan kantor pengadilan juga harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung dan masyarakat pencari keadilan. Selain itu proses berperkara juga harus dilakukan secara cepat atau tidak memerlukan waktu yang panjang dan lama namun tetap sesuai dengan aturan undang-undang (tidak melanggar ketentuan hukum). Jika sistem atau prosedur yang dijalankan sulit dan berbelit-belit serta lambat (memerlukan waktu yang lama), maka tentu akan memakan biaya yang tidak sedikit. Sistem atau cara prosedur yang seperti ini tentu tidak akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Apalagi jika pengguna layanan pengadilan (pihak pencari keadilan) adalah kelompok yang rentan seperti perempuan atau kaum penyandang disabilitas, tentu akan sangat menyulitkan bagi mereka untuk memperoleh akses keadilan (*access to justice*) melalui lembaga peradilan. Sebaliknya, justru lembaga pengadilan harus dapat memberikan kemudahan layanan terhadap pencari keadilan, dengan menerapkan ketentuan Pasal

²⁷ Lihat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Terkait dengan aspek kemanfaatan dalam proses hukum, salah satu fasilitas yang dapat memberikan kemudahan akses dalam sistem pelayanan lembaga peradilan terhadap pencari keadilan, yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna layanan pengadilan ialah berupa inovasi sistem peradilan sebagai bentuk penyesuaian lembaga peradilan dengan perkembangan teknologi informasi masa kini. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menuntut pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan asas “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan pembaruan administrasi dan persidangan guna mengatasi segala hambatan dan kendala dalam proses penyelenggaraan peradilan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.²⁸ Peraturan ini merupakan penyempurnaan atas Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang saat ini diterapkan oleh seluruh pengadilan sangat memudahkan bagi para pengguna layanan pengadilan yang ingin memanfaatkan fasilitas ini, baik dalam proses penerimaan perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan terhadap para pihak berperkara, melakukan persidangan secara elektronik, sampai penyampaian putusan yang dilakukan secara elektronik.

Pengadilan Secara Elektronik, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pencari keadilan terhadap penegakan hukum dan keadilan. Lompatan besar yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini dimaksudkan untuk merespon dinamika hukum dan masyarakat di era teknologi informasi, bahkan terobosan ini telah me-redesain praktik peradilan di Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara yang telah maju.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik menjadi dasar hukum penerapan pendaftaran perkara secara elektronik di pengadilan melalui aplikasi *e-court*. Aplikasi ini memudahkan sistem administrasi peradilan karena pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara online (*e-payment*) dan pemanggilan para pihak berperkara secara online melalui domisili elektronik (*e-summons*). Hanya saja subjek hukum pengguna layanan aplikasi ini terbatas pada advokat (sebagai pengguna terdaftar). Namun dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah memberikan dasar hukum penerapan aplikasi *e-litigation*.²⁹ Melalui aplikasi ini, digitalisasi tidak hanya dilakukan dalam hal pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara (*e-payment*) dan pemanggilan para pihak berperkara melalui domisili elektronik (*e-summons*), namun mencakup juga dalam hal tukar menukar dokumen persidangan, jawab menjawab (pengajuan jawaban, replik, duplik), pembuktian, penyampaian kesimpulan bahkan sampai pada

²⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pengaturan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk jenis perkara perdata. Perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

penyampaian putusan yang dilakukan secara elektronik. Selain itu *e-litigation* juga memperluas cakupan subjek hukum yang dapat memanfaatkan layanan peradilan secara elektronik.³⁰ Subjek hukum yang dapat memanfaatkan layanan ini tidak lagi sebatas untuk pengguna terdaftar (advokat), namun juga mencakup pengguna lain.³¹

Dengan demikian, kehadiran *e-litigation* telah membuka lebar dan memperluas praktik peradilan elektronik di Indonesia. Manfaatnya tidak saja untuk pengadilan tingkat pertama, tetapi juga untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan sistem *e-litigation* pada perkara tingkat pertama. Manfaat lain yang dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan adalah untuk menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Bahkan sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dengan bentangan ribuan pulau, menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik. Selain itu sistem peradilan elektronik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan karena membatasi interaksi antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparaturnya pengadilan lainnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemungkinan penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum.³²

Selain aspek keadilan dan kemanfaatan, proses hukum yang berjalan di lembaga peradilan juga harus harus menjamin adanya kepastian hukum. Seluruh perbuatan aparaturnya pengadilan, termasuk hakim dalam memeriksa dan mengadili

³⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di pengadilan Secara Elektronik*, Cet. I (Jakarta: Kencana, 2019), h. 48.

³¹ Lihat ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

³² Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di pengadilan Secara Elektronik*, h. 49.

perkara harus berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, untuk menegakkan hukum, lembaga dan aparat peradilan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum. Keadilan memang suatu hal yang harus diutamakan dalam sebuah upaya penegakan hukum, namun keadilan yang dimaksud harus diperoleh dengan cara-cara yang bersesuaian atau tidak bertentangan dengan aturan hukum. Keadilan yang diperoleh dengan cara melanggar hukum bukanlah sebuah keadilan karena cara memperolehnya tidak berdasarkan hukum, apalagi jika cara mendapatkan keadilan tersebut dilakukan dengan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum menghendaki agar penyelesaian setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, harus diselesaikan menurut cara-cara yang diatur oleh hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkara perceraian, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, maka prinsip kepastian hukum juga menghendaki agar hak-hak perempuan dan anak yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim melalui putusan pengadilan agar benar-benar dapat terwujud dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hak-hak perempuan dan anak tersebut bukan sekedar tertulis di atas kertas (tertuang dalam putusan hakim) semata, namun harus ditaati dan dipatuhi (baik secara sukarela maupun terpaksa) oleh pihak terkait yang dibebankan kewajiban untuk melaksanakannya, yaitu mantan suami. Putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan atau tidak ada jaminan dapat dilaksanakan meskipun di dalamnya terdapat keadilan, maka hanyalah menjadi sebuah keadilan yang hampa dan tidak berguna. Hal ini tentu sangat merugikan pihak perempuan dan anak, karena hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan pada kenyataannya

tidak didapatkan, atau untuk mendapatkannya masih memerlukan proses eksekusi yang tidak sederhana dan memerlukan banyak biaya. Dengan kata lain, akibat tidak adanya upaya paksa yang mudah, murah dan sederhana untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut, akhirnya putusan pengadilan yang memuat tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian menjadi tidak dapat dilaksanakan. Pada akhirnya, justru proses berperkara di pengadilan yang telah memakan waktu, tenaga, pikiran bahkan biaya menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya.

Padahal, tujuan penegakan hukum melalui lembaga peradilan pada dasarnya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat. Dalam hal ini perempuan dan anak sangat membutuhkan perlindungan melalui peran lembaga peradilan agar hak-hak mereka pascaperceraian dapat terpenuhi dan dilaksanakan dengan semestinya. Apalagi hak-hak tersebut telah mendapatkan jaminan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga upaya untuk memberikan perlindungan hukum atas pemenuhan hak-hak tersebut mempunyai landasan yuridis yang kuat. Dengan demikian, pemenuhan atas hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat dianggap sebagai penghormatan terhadap hukum itu sendiri. Sebaliknya, pengabaian serta tidak adanya perlindungan hukum atas hak-hak tersebut harus dianggap sebagai pencerderaan terhadap hukum itu sendiri. Bahkan ketidakpedulian atas hak-hak perempuan dan anak merupakan suatu bentuk pelanggaran atas harkat dan martabat manusia, karena tidak memperlakukan perempuan dan anak sebagai manusia seutuhnya. Padahal keduanya mempunyai martabat sebagai manusia seutuhnya, yang harus dihormati dan dihargai oleh pihak manapun. Apalagi jika dikaitkan dengan prinsip negara hukum, dimana hak-hak

asasi manusia mendapatkan tempat utama baik dalam hal pengakuan maupun perlindungan hukum atasnya. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, maka harkat dan martabat serta hak-hak asasi mereka sebagai manusia memperoleh jaminan perlindungan terhadap kesewenangan pihak manapun.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu :³³

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif.

Dimana subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan negara (pemerintahan) yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia sendiri belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Refresif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh lembaga peradilan di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum jenis ini. Artinya, lembaga peradilan menegakkan hukum terhadap terjadinya berbagai pelanggaran hak atau

³³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2-3.

ketidakadilan (kesewenangan) baik yang dilakukan oleh negara (pemerintah) maupun individu terhadap masyarakat atau perseorangan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon tersebut, lembaga peradilan, termasuk Peradilan Agama merupakan sarana perlindungan hukum refresif, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan jika terjadi suatu pelanggaran hak, baik oleh pemerintah (penguasa) maupun oleh individu atau masyarakat. Dalam pengertian ini, lembaga peradilan sebenarnya bersikap pasif dan tidak boleh aktif. Artinya, jika tidak terjadi suatu pelanggaran hak atau ketidakadilan (kesewenangan) yang dialami oleh individu atau masyarakat, maka lembaga peradilan tidak bisa bersikap aktif untuk langsung menangani perkara tersebut tanpa adanya aduan atau gugatan dari pihak korban ketidakadilan. Namun jika pencari keadilan merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain dan pelanggaran hak tersebut diajukan ke lembaga pengadilan, maka lembaga peradilan harus tampil berperan untuk menegakkan hukum dan keadilan atas terjadinya pelanggaran hak tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara perceraian antara suami isteri, kedudukan isteri merupakan pihak yang berperkara atau pihak pencari keadilan, baik berkedudukan sebagai Termohon (dalam perkara Permohonan Cerai Talak) atau sebagai Penggugat (dalam perkara gugatan perceraian). Selain itu kedudukan pihak perempuan (isteri) dalam perkara perceraian juga bisa sekaligus menjadi korban atas kesewenang-wenangan pihak laki-laki (suami). Bahkan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan (isteri), sejatinya pihak perempuan juga adalah korban dari ketidakharmonisan rumah tangganya dengan suaminya. Begitu banyak alasan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri ke pengadilan karena disebabkan

perlakuan-perlakuan diskriminatif dari suaminya. Perlakuan tersebut misalnya dapat berupa perilaku penelantaran oleh suaminya, atau suami mengabaikan hak-hak isteri (tidak bertanggung jawab), suami sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik secara fisik maupun psikis, suami menjalin hubungan dengan perempuan lain (perselingkuhan), suami melakukan poligami liar dan memaksa isterinya untuk menerima dan jika isteri tidak bersedia menerima akan diancam diceraikan oleh suaminya, atau berbagai bentuk diskriminatif lainnya dalam rumah tangga yang mungkin dialami oleh pihak perempuan.

Demikian juga dengan kedudukan anak, yang sejatinya menjadi korban dari sebuah perceraian dari kedua orang tuanya. Dalam keadaan belum terjadi perceraian saja, hak-hak anak (dalam banyak kasus) dapat terabaikan dan tidak terpenuhi, terutama oleh ayahnya. Apalagi jika telah terjadi perceraian antara suami isteri, maka hak-hak anak sering tidak dipedulikan lagi oleh ayahnya. Itulah sebabnya banyak anak-anak di Indonesia menjadi korban penelantaran oleh orang tuanya sendiri. Dalam banyak kasus, seorang suami yang telah menceraikan isterinya kemudian melepaskan dirinya dari tanggung jawab terhadap anak-anaknya begitu saja. Padahal anak-anak tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum, dan wajib ditunaikan oleh ayahnya. Akibat yang memprihatinkan dari pengabaikan hak-hak anak tersebut, ternyata menimbulkan banyak permasalahan sosial yang sampai saat ini masih terus terjadi dan belum terselesaikan. Dalam kehidupan nyata banyak sekali ditemukan anak-anak yang terlantar, mengalami putus sekolah, menderita gizi buruk, dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu (baik ekonomi maupun seksual), mengalami kekerasan (penganiayaan) fisik dan psikis,

diperlakukan secara diskriminatif dan tidak adil, menjadi korban kejahatan seksual, kejahatan narkoba, kejahatan penculikan, serta kejahatan-kejahatan lainnya.

Sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, lembaga peradilan, khususnya Peradilan Agama harus bisa mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak sebagai korban dari sebuah perceraian. Peradilan Agama harus tampil memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan akses untuk memperoleh keadilan bagi perempuan dan anak tersebut sudah harus diperoleh sebelum pemeriksaan perkara di persidangan. Oleh karena itu, terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, Peradilan Agama harus memastikan tersedianya informasi mengenai hak-hak tersebut pada berbagai media informasi yang disediakan pengadilan, agar hak-hak tersebut diketahui dengan jelas oleh setiap perempuan yang dihadapkan dengan perkara perceraian. Selain itu, para petugas yang memberikan pelayanan dan informasi di Pengadilan harus mampu dan mempunyai kecakapan dalam memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak perempuan yang berhadapan dengan perkara perceraian, terutama informasi yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, serta berbagai bentuk pelayanan dan informasi lainnya seperti konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan para pihak berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, yang tidak kalah penting untuk memberikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak

Pascaperceraian, harus segera dibuat dasar hukum yang dapat menjadi standar acuan untuk pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sederhana, mudah, cepat dan berbiaya ringan sehingga memungkinkan perempuan dan anak menerima hak-haknya dengan segera. Persoalan ini begitu penting karena selama ini pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian dirasakan belum efektif disebabkan prosedur yang panjang dan memakan biaya yang tidak sedikit. Mekanisme pelaksanaannya putusan akibat perceraian masih mengacu pada ketentuan eksekusi yang terdapat dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR dan R.Bg. Mekanisme dan prosedur eksekusi dalam aturan-aturan tersebut cenderung lambat dan berbiaya mahal, sementara nilai yang hendak dieksekusi tidak begitu besar. Keadaan ini berakibat cukup sulitnya melaksanakan eksekusi terkait hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Akibatnya, putusan pengadilan yang memuat tentang hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak dapat dilaksanakan. Putusan hakim dianggap hampa karena hanya sebatas memenangkan (mengakomodir) hak-hak perempuan dan anak di atas kertas, namun pada kenyataannya tidak dilaksanakan oleh mantan suami akibat tidak adanya upaya paksa yang mudah, murah dan sederhana untuk menjamin dilaksanakannya putusan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan pihak perempuan dan anak, yang seharusnya hak-hak mereka dilindungi oleh hukum namun hak-hak tersebut ternyata tidak mereka dapatkan. Selain itu, pelaksanaan putusan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian seringkali mengalami beberapa kendala, antara lain karena tidak adanya pengetahuan dan informasi yang cukup bagi pihak perempuan tentang mekanisme tersebut, atau pihak perempuan bersikap pasrah dan merasa tidak berdaya ketika mantan suami tidak membayar

kewajibannya, serta tidak adanya keseragaman pemahaman pimpinan instansi tempat mantan suami bekerja dalam melakukan pemotongan gaji untuk membayar akibat perceraian yang diputus pengadilan.³⁴

Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan pelaksanaan putusan (eksekusi) pengadilan yang mengakomodir hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian perlu mendapat perhatian yang serius dari negara. Langkah-langkah strategis sangat diperlukan dalam mengupayakan perlindungan terhadap hak-hak mereka untuk menjamin agar pemenuhan hak-hak tersebut benar-benar dapat dilaksanakan oleh mantan suami, baik secara sukarela maupun secara paksa. Apabila kendala-kendala pelaksanaan putusan tersebut dapat diatasi, dan putusan hakim dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif, sederhana, mudah, cepat dan berbiaya ringan, maka putusan hakim akan mendapatkan kewibawaan dan kehormatan yang sesungguhnya karena telah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dan pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan semakin meningkat. Oleh karena, agar upaya tersebut dapat terwujud, maka sangat diperlukan adanya kerjasama dengan beberapa lembaga terkait untuk memastikan dilaksanakannya isi putusan pengadilan yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Dalam upaya menciptakan sistem pelaksanaan putusan pengadilan yang efektif, sederhana, mudah, cepat dan berbiaya ringan, tidak mungkin lembaga peradilan hanya berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dengan kata lain, upaya tersebut harus melibatkan beberapa instansi lain yang terkait, yaitu para

³⁴ Lihat Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian.

pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang mempunyai bidang kepentingan yang sama atau saling terkait. Kerjasama lintas instansi tersebut juga harus didukung dengan peraturan-peraturan yang saling mendukung dan tidak saling bertentangan, yang justru sangat berpotensi menimbulkan terjadinya benturan-benturan dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian, agar putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian dapat dilaksanakan secara efektif dan mudah, maka diperlukan keterlibatan seluruh *Stakeholders* sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) sebagai penanggung jawab administrasi dan tata kelola Peradilan Agama.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai pemangku kepentingan dalam program legislasi nasional.
4. Kementerian Dalam Negeri sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.
5. Kementerian Agama sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

6. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baik di pusat maupun daerah sebagai mitra strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait ketentuan syara' dalam hukum perkawinan.
7. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai mitra strategis dalam mengupayakan tindakan administratif yang diperlukan dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.
8. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai mitra strategis dalam advokasi terhadap perempuan dan anak korban perceraian.
9. Kementerian Sosial sebagai mitra strategis dalam penyediaan data-data terkait perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan.
10. Kementerian Keuangan sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan putusan mengenai pembebanan nafkah.
11. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai mitra strategis dalam legislasi terkait perempuan dan anak.
12. Bank Indonesia dan/atau Perbankan sebagai mitra strategis dalam pemenuhan akibat biaya-biaya perceraian melalui mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan.
13. Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai mitra strategis dalam advokasi anak-anak korban perceraian.
14. Komisi Nasional Perempuan sebagai mitra strategis dalam advokasi perempuan.
15. Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak.

16. Organisasi Non Pemerintah (NGO) yang kegiatan utamanya melakukan riset, advokasi dan edukasi terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok masyarakat rentan.
17. *Stakeholders* lainnya yang dipandang penting dalam penerapan kebijakan.³⁵

Dengan terjalinnya kerjasama lintas instansi tersebut, maka upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dan serta menjamin hak-hak mereka dapat terpenuhi atau dilaksanakan akan menjadi semakin mudah dan efektif. Bahkan perbedaan persepsi tentang sistem pelaksanaan putusan pengadilan yang memuat hak-hak perempuan dan anak menjadi dapat teratasi menuju pada satu penyeragaman pemahaman dan persepsi. Selain itu, upaya ini juga merupakan sebuah bentuk penghargaan terhadap para hakim yang telah berupaya berijtihad dengan mengerahkan segala kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Hasil ijtihad para hakim yang mengandung nilai-nilai kebenaran dan keadilan tersebut kemudian dituangkan dalam putusan yang menjadi mahkota bagi para hakim. Namun tegaknya nilai-nilai hukum dan keadilan yang tertuang dalam putusan hakim tidak mungkin teraktualisasi dengan sebenarnya jika hanya sebatas tertulis di atas kertas (dalam putusan hakim) meskipun di dalamnya terdapat kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, keadilan yang tidak dapat diwujudkan secara nyata bukanlah sebuah keadilan, karena hanya menjadi sebuah utopia dan angan-angan kosong belaka.

Oleh karena itu, upaya untuk menjamin agar pelaksanaan putusan (eksekusi) hakim benar-benar dapat dilaksanakan, merupakan suatu hal yang tidak kalah

³⁵ Ibid.

penting dibandingkan dengan eksistensi putusan pengadilan yang berkeadilan itu sendiri. Agar putusan itu dapat dilaksanakan secara efektif (baik dari segi waktu, tata cara, maupun biaya), maka sudah menjadi suatu keharusan adanya kerjasama yang saling mendukung antar instansi/lembaga selaku para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang mempunyai bidang kepentingan yang sama atau saling terkait, sehingga upaya untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasceperceraian dapat direalisasikan secara nyata.

Jika kerjasama lintas instansi ini dapat diwujudkan secara nyata, dan kerjasama ini dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuannya, maka bukan hanya kewibawaan dan marwah lembaga peradilan yang dapat kita jaga, namun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan di Indonesia juga akan semakin baik dan meningkat. Bahkan citra dan martabat Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum akan memperoleh penilaian yang positif dari negara-negara lainnya.